

PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF PERADILAN DI INDONESIA

Muzakkir,¹ Faisal A. Rani,² Dahlan Ali³

¹⁾ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
^{2,3)} Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

Abstract: *The death penalty is a punishment that is imposed by a court or no court , gross misconduct or serious criminal offenses and the death penalty is a component that is related , it is still found to overlap the interpretation and implementation of the judicial power of authority between the Constitutional Court and the Supreme Court against a provision of law legislation , particularly with regard to capital punishment , and the judiciary has yet to implement fully implement the provisions of the legislation containing the threat of the death penalty and the execution of death row inmate still lead to discrimination and problems , so that it raises issues and legal uncertainty. Research shows that, in the perspective of the Constitutional Court against the death penalty principle that capital punishment is not contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 . While the Supreme Court in a ruling decided that the death penalty is contrary to the Human Rights and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 , but there are also other decision affirming the death penalty , so the Supreme Court looks inconsistent . The application of the provisions of the legislation that contains a sentence of death for every criminal there is still discrimination, particularly the imposition of the death penalty is still limited to the crime of murder and terrorism . Process execution on death row there is still a problem , namely the existence of discrimination against the execution of the convict . Konstistusi Court and the Supreme Court as a judicial institution and other relevant state institutions , in every decision and future changes in the Penal Code , relating to the death penalty should be maintained and be consistent . Of the offenses punishable by death , and certain other criminal offenses judiciary is advisable to carry out fully and be objective . As well as the execution process , either period or the rights of death row inmates and the concrete rules should be formulated in a verdict dikontruksikan , so the legal certainty of the execution process , and the rights of death row inmates .*

Keywords: *The Death Penalthy, Justice, Inodesia*

Abstrak: Pidana mati adalah hukuman yang dijatuhkan pengadilan terhadap kejahatan berat atau tindak pidana serius. Saat ini masih ditemukan tumpah tindih penafsiran dan pelaksanaan kewenangan kekuasaan kehakiman antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung terhadap sebuah ketentuan undang-undang khususnya berkaitan dengan pidana mati, dan lembaga peradilan belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan undang-undang yang memuat ancaman berupa pidana mati dan proses eksekusi terhadap terpidana mati masih menimbulkan diskriminasi dan masalah, sehingga hal tersebut menimbulkan masalah dan ketidakpastian hukum. Penelitian menunjukkan bahwa, perspektif Mahkamah Konstitusi terhadap pidana mati berprinsip bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Sedangkan Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memutuskan terlihat tidak konsisten. Penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat ancaman pidana mati bagi setiap pelaku tindak pidana masih terdapat diskriminasi, terutama penjatuhan pidana mati masih terbatas pada pembunuhan berencana dan tindak pidana terorisme. Proses pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati masih terdapat permasalahan, yaitu adanya diskriminasi, baik jangka waktu maupun pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan maupun lembaga negara terkait lainnya, disarankan dalam setiap putusan dan dalam perubahan KUHP kedepan, berkaitan dengan pidana mati hendaknya dipertahankan dan bersikap konsisten. Terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dan tindak pidana tertentu lainnya lembaga peradilan disarankan untuk melaksanakan sepenuhnya dan bersikap objektif. Serta proses pelaksanaan eksekusi, baik jangka waktu maupun hak-hak terpidana mati hendaknya dirumuskan aturan konkrit dan dikontruksikan dalam putusan hakim, sehingga adanya kepastian hukum terhadap proses eksekusi dan hak-hak dari terpidana mati.

Kata kunci : pidana mati, peradilan, Indonesia

PENDAHULUAN

Pidana mati di Indonesia bersumber pada pada *Wetboek van Strafrecht* yang disahkan 1 Januari 1948 sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Masalah pidana terutama menyangkut dengan pidana mati didalam perundang-undangan di Indonesia merupakan masalah yang sensitif. Didalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, pidana mati masih tetap dianut. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, tetapi dalam aplikasinya belum sepenuhnya mencerminkan sebagai negara hukum, bahkan banyak tindakan aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan hukum, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan maupun dalam pelaksanaan eksekusi terpidana.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang membawahi 4 (empat) badan peradilan berbeda di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Kewenangan Mahkamah Agung diatur dengan jelas dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Aturan hukum mengenai Mahkamah Agung selaku lembaga kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaga kehakiman dilaksanakan oleh para hakim-hakim. Dalam melaksanakan kewenangannya hakim-hakim mempunyai kedudukan sebagai pejabat negara. (Oemar Sadji,

1980: 5).

Pada kenyataannya, dunia peradilan sering terjadi sorotan publik terhadap putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tersebut. Dimana independensi kekuasaan kehakiman mendapat sorotan tajam dari masyarakat yang merasa dirugikan terhadap keputusan yang dibuat oleh para hakim. Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, masih ditemukan tumpah tindih pelaksanaan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung, khususnya dalam hal penafsiran substansi dari sebuah ketentuan undang-undang berkaitan dengan pidana mati. Penerapan ketentuan pidana mati belum sepenuhnya dilaksanakan oleh lembaga peradilan dan eksekusi terhadap terpidana mati masih terdapat diskriminasi dan menyisakan masalah.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Dalam penerapan hukum atau sanksi dikenal beberapa teori hukum pidana, mengingat terbatas ruang, hanya beberapa teori saja yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law* (Muladi dan Bardan Nawawi, 1992; 11). bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai

sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Mengenai teori pembalasan, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. (Andi Hamzah, 1993: 26).

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu :

1. untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibatdari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);

5. untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*). (Koeswadji, 1995: 12)

Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu.

c. Teori Gabungan (menggabungkan)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut diatas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu:

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan;
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Tujuan pidana itu menurut teori ini selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar

pemidanaan. (Muladi dan Bardan Nawawi, 1992:17).

d. Teori Kewenangan

Teori kewenangan digunakan sebagai kerangka dasar atau untuk melihat dasar kewenangan dari sebuah lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya berkaitan dengan kewenangan lembaga negara dibidang kekuasaan kehakiman.

Menurut Hani Handoko ada dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang:

1. Teori Formal (*pandangan klasik*) adalah wewenang yang dianugerahkan, yakni wewenang ada karena seseorang diberikan atau dilimpahkan hal tersebut. Pandangan ini menganggap bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang sangat tinggi dan kemudian secara hukum diturunkan dari tingkat ketinggian.
2. Teori Penerimaan (*acceptance theory of authority*) adalah berpendapat bahwa wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan dan ini tidak tergantung pada penerima (*reciver*). (Mahfud, MD. 1998: 376).

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi dan pelimpahan wewenang:

1. Atribusi, yaitu wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan Hukum Tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan

pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan;

2. Pelimpahan wewenang (delegasi), yakni penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut untuk membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Srisoemantri, 1992 :29)

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan dan pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti terlebih dahulu putusan-putusan pengadilan, perilaku hakim melalui putusan yang dikeluarkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan kata lain yaitu melihat hukum dari aspek normatif.

Spesifikasi penelitian ini adalah preskriptif analitis, preskriptif dalam arti bahwa penelitian ini bertujuan untuk menelaah atau mengkaji tentang penerapan pidana mati di Indonesia sesuai dengan kewenangan berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945. Penerapan

ketentuan pidana terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dan mengkaji proses eksekusi terhadap terpidana mati. Analitis dalam arti bahwa hasil yang diperoleh dengan melakukan analisa terhadap data-data yang telah dikumpulkan.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari putusan-putusan hakim berkaitan dengan pidana mati, buku-buku mengenai kewenangan lembaga negara dibidang kekuasaan kehakiman, dokumen resmi, dan hasil penelitian ahli yang berwujud jurnal dan laporan. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, dipergunakan metode penelitian kepustakaan (*library reseach*).

3. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, diseleksi, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk naratif. Data yang telah ada diolah dengan menggunakan metode deduktif yang kemudian disatukan dalam satu bentuk karya ilmiah. (Soerjono Soekanto, 2005 :10) Sebagai prosedur penelitian data deskriptif berupa pengumpulan tertulis maupun lisan, penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL PEMBAHASAN

A. Perspektif Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Terhadap Pidana Mati.

Isu hak asasi manusia kembali mencuat dengan adanya pengujian ketentuan pidana mati. (Triwahyuningsih, Jurnal, 2004: 123).

1. Perspektif Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 3/PUU-V/2007.

Terpidana narkotika mengajukan permohonan pengujian dalam waktu bersamaan, yaitu dua orang warga negara Indonesia dan dua orang warga negara asing dalam Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 dan perkara nomor 3/PUU-V/2007. Para pemohon mengajukan pembatalan ketentuan pidana mati sesuai dengan kondisi yang dialami yaitu sebagai terpidana mati dalam tindak pidana narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat:

- 1) Para pemohon yang berkewarganegaraan Indonesian memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sedangkan para pemohon yang berkewarganegaraan asing tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
- 2) Pemohon III dan IV dalam Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 yang berkewarganegaraan asing (yaitu Myuran Sukumuran dan Andrew Chan) dan Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-V/2007 (yaitu scott Anthony Rush) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan Para Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 3) Ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat 3 huruf a; dan Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, Undang-Undang tentang Narkotika, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan, sepanjang yang mengenai ancaman pidana mati, tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD

1945, sehingga permohonan pengujian pasal-pasal *a quo* tidak beralasan dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon harus ditolak.

Mahkamah Konstitusi, berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang telah diuraikan di atas menyatakan bahwa, hak asasi manusia dapat dibatasi berdasarkan putusan pengadilan dan setiap orang harus menghormati hak asasi orang lain, sehingga kemudian Mengadili:

- (1) Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara Nomor 2/PUU-V/2007 ditolak untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan Pemohon III dan Pemohon IV dalam perkara Nomor 2/PUU-V/2007 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- (3) Menyatakan Permohonan perkara Nomor 3/PUU-V/2007 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Perspektif Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Perkara dengan Putusan Nomor 15/PUU-X/2012.

Mengingat terbatasnya ruang yang tersedia, maka hanya memuat bagian-bagian pokok saja dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012. berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat:

- 1) Para pemohon yang berkewarganegaraan Indonesian memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sedangkan para pemohon yang berkewarganegaraan asing tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
- 2) Pemohon III dan IV dalam Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 yang berkewarganegaraan asing (yaitu Myuran Sukumaran dan Andrew Chan) dan Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-

V/2007 (yaitu Scott Anthony Rush) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan Para Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- 3) Ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, Pasal 81 ayat 3 huruf a; serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, Undang-Undang tentang Narkotika, sepanjang yang mengenai ancaman pidana mati, menurut Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, sehingga permohonan pengujian pasal-pasal *a quo* tidak beralasan dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon harus ditolak.

Mahkamah Konstitusi, berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, dengan ini Mengadili:

- 1) Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara Nomor 2/PUU-V/2007 ditolak untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan Pemohon III dan Pemohon IV dalam perkara Nomor 2/PUU-V/2007 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 - 3) Menyatakan Permohonan perkara Nomor 3/PUU-V/2007 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- ## 3. Perspektif Mahkamah Agung Terhadap Pengujian Perkara dengan Putusan Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011.

Dikarenakan terbatasnya ruang, maka hanya menguraikan bagian-bagian pokok dari putusan dimaksud. Dimana pemohon meminta pembatalan pidana mati terhadapnya.

Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mengadili terhadap putusan dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Hanky Gunawan Alias Hanky tersebut ;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 455 K/ Pid.Sus/2007, tanggal 28 November 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 256/Pid/2007/PT.SBY, tanggal 11 Juli 2007 jo putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.3412/Pid.B/2006/PN.SBY, tanggal 17 April 2006 ;

Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mengadili Kembali dengan Amar Putusannya, menyatakan Terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika golongan I yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dilakukan secara terorganisir sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama dan Mahkamah Agung dalam kasus ini juga berpendapat pidana bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan Hak Asasi Manusia.

Menurut hemat penulis, terhadap apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali, terkesan tidak peka terhadap keadilan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Mengingat apa yang dilakukan oleh terpidana Narkotika Hengky Gunawan, sangatlah wajar mempertahankan hukuman terhadap terpidana sebagaimana yang telah diputuskan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri dan mendasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan HAM sesuai dengan penafsiran Konstitusi yang telah dinyatakan oleh Mahkamah konstitusi sebelumnya.

B. Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Mati.

Sebelum maupun setelah reformasi 1998, pengadilan di Indonesia masih tetap menjatuhkan pidana mati. Pidana mati diancam lebih kurang pada enam belas tindak pidana. Hal ini disebabkan masih adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat pidana mati, yang sebenarnya merupakan produk sebelum maupun sesudah reformasi namun masih berlaku, antara lain:

1. Tindak pidana Psikotropika yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Tindak pidana terorisme yang diatur melalui UU 15/ 2003 tentang Penetapan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo UU 16/ 2003 tentang Penetapan Perpu 2/ 2002 tentang Pemberlakuan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 jo Perpu 2/ 2002 tentang Pemberlakuan Perpu 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002;
3. Tindak pidana narkotika yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Indonesia, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062), Pasal 113 Ayat (1) dan (2); Pasal 114 Ayat (1) dan (2); Pasal 116 Ayat (1) dan (2); Pasal 118 Ayat (1) dan (2); Pasal 119 Ayat (1) dan (2); Pasal 121 Ayat (1) dan (2); Pasal 132 Ayat (1), (2), dan ayat (3); Pasal 133 Ayat (1); dan Pasal 144 Ayat (1) dan (2).
4. Tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur melalui KUHP Pasal 1338;
5. Kejahatan terhadap keamanan negara (makar) yang diatur melalui KUHP Pasal 104 dan Pasal 140;

6. Tindak pidana penyebaran kebencian yang menyebabkan perang yang diatur melalui KUHP Pasal 111 ayat (2);
7. Tindak pidana pengkhianatan yang diatur melalui KUHP Pasal 124 ayat (3);
8. Tindak pidana pencurian yang menyebabkan kematian yang diatur melalui KUHP Pasal 365 ayat (4);
9. Tindak pidana pemerasan yang menyebabkan kematian yang diatur melalui KUHP Pasal 368 ayat (2);
10. Tindak pidana pembajakan yang menyebabkan kematian yang diatur melalui KUHP, Pasal 444;
11. Tindak pidana senjata api yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api;
12. Tindak pidana militer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Pasal 46;
13. Pelanggaran HAM berat yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 36;
14. Tindak pidana rahasia penggunaan tenaga atom Undang-Undang Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom, Pasal 23;
15. Tindak pidana korupsi yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1); dan
16. Tindak pidana pelibatan anak dalam tindak pidana narkoba dan/ atau psikotropika yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 89 ayat (1).

Sebagaimana kita ketahui proses penerapan pidana mati terhadap terdakwa masih menjadi sorotan dari masyarakat baik terhadap tindak pidana yang dilakukan dan hukuman yang diberikan, artinya tidak semua tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati dilaksanakan secara objektif oleh penegak hukum, baik dalam penyelidikan, penyidikan maupun dalam proses disidang pengadilan. Sehingga, keadilan terhadap penerapan pidana mati menjadi tugas yang harus

diimplementasikan oleh penegak hukum dalam penerapan pidana terhadap setiap tindak pidana yang diancam dengan pidana. Sehingga hak atas keadilan bagi setiap WNI yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum nasional terpenuhi.

C. Proses Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Pidana Mati.

Terkait dengan proses pelaksanaan eksekusi pidana mati baik jangka waktu maupun jenis tindak pidana, di Indonesia dalam prakteknya kepastian eksekusi terhadap terpidana mati masih menjadi persoalan tersendiri baik untuk kepentingan diantara sesama terpidana maupun juga aspek pengawasan yang harus terus dilakukan, sehingga eksekusi pidana mati belum dapat terlaksana secara efektif dan memenuhi rasa keadilan dalam pelaksanaannya.

Diskriminasi pelaksanaan eksekusi diantara sesama terpidana mati terhadap masing-masing pelaku, baik tindak pidana terorisme, pembunuhan berencana, tindak pidana narkoba, telah menimbulkan permasalahan. Begitu juga terhadap tindak pidana lain yang didalam peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana mati, dalam penerapannya ataupun putusan pengadilan jarang diputuskan pidana mati oleh Majelis hakim di dalam putusan di Pengadilan, padahal terhadap tindak pidana lain yang diancam pidana mati, misalkan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu dan tindak pidana lainnya yang bersifat khusus, apabila terpenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sudah selayaknya Majelis Hakim mengeluarkan putusan berupa pidana mati.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perspektif pidana mati oleh Mahkamah Konstitusi masih berprinsip bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Hak Asasi Manusia. Pidana mati masih bisa dilaksanakan menurut MK, karena hak untuk hidup tidak bersifat tidak terbatas sehingga setiap orang atau warga negara Indonesia lainnya juga berkewajiban untuk menjaga dan saling menghormati hak asasi orang lain. Perspektif Mahkamah Agung terhadap pidana mati tidak konsisten dalam perkara yang diajukan kepadanya yang berkaitan dengan pidana mati, disebabkan perbedaan pendapat dari para hakim yang memutuskan perkara berkaitan dengan pidana mati.
2. Terdapat diskriminasi dari setiap tindak pidana yang diancam pidana mati, dalam penerapannya hanya dijatuhkan terhadap terpidana Narkotika, Terorisme, dan pembunuhan berencana. Sedangkan terhadap tindak pidana-tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana mati dalam peraturan perundang-undangan, hakim belum mampu dan tidak mempunyai komitmen untuk mengkontruksikan dan melaksanakannya dalam setiap proses putusan hukum di pengadilan berupa pidana mati.
3. Proses pelaksanaan eksekusi maupun hak-hak terpidana mati masih terdapat diskriminasi baik jangka waktu eksekusi maupun hak-hak antara terpidana yang satu dengan terpidana lainnya, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum.

Saran

1. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung maupun lembaga negara terkait lainnya, berkaitan dengan pidana mati hendaknya mempertahankan dan bersikap secara konsisten dalam setiap proses peradilan, sesuai dengan putusan-putusan penafsiran konstitusi yang telah diputuskan bahwa pidana mati dalam kasus-kasus tertentu yang sangat serius dapat dijatuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini.
2. Terhadap tindak pidana tertentu atau tindak pidana serius lainnya, dalam setiap putusan hakim maupun dalam konsep Rancangan Perubahan KUHP kedepan, bagi terdakwa atau terpidana yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan hendaknya tidak lagi menjadi tawar-menawar bagi hakim untuk menkontruksikan dalam putusan hukum dan diterapkan sanksi berupa pidana mati.
3. Proses pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati, baik jangka waktu maupun untuk melakukan upaya hukum maupun hak-hak lainnya bagi terpidana, sudah seharusnya pelaksana kekuasaan kehakiman untuk merumuskan aturan baru dan konkrit sehingga adanya kepastian hukum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Muladi dan Barda Nawawi, 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, 1995. Cetakan I, (Citra Aditya Bhakti), Bandung.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2005. (UI-Press), Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, 1993, Pradnya Paramita, Jakarta.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 1998. Pustaka LP3ES, Jakarta.

Sri Soemantri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, 1992. Alumni, Bandung.